

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **abstrac**

PMKP (Paguyuban Masyarakat Kali Progo) plays an important role in the environmental political arena, the study was conducted using qualitative research methods to explain the role and strategy of PMKP in stopping mining activities in the Jomboran Padukuhan area around. The research results reveal that they are able to take advantage of public complaints and political structures to build resource mobilization through action processes. The strategy undertaken by PMKP to engage key parties, to increase political pressure on the government through advocacy (LBH), mobilize elite support and take the best action as a countermeasure against mining aggression. The process of entering mining companies that do not have official permits creates social conflict because of the issue of favoring the company, the government seems to support them from behind the scenes. As a social movement, PMKP's role is to encourage equal power relations between communities and mining companies by influencing policies in the form of regulations issued by the government, both Perda/Perpres, law enforcement carried out by the government through the police must be neutral by upholding justice as a guideline in the implementation of duties and authorities. Equality in the eyes of the law can be felt by all levels of society regardless of status or position and encourages people to be aware of the surrounding natural conditions to protect the environment by increasing awareness of persons who come and ask for community identity, PMKP provides direction to residents through socialization and communication between members is the key in solving problems.

**Key words : Government , Mining , PMKP , Permits and Environmental Politics**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dianugrahi dengan sumber daya alam yang melimpah, dan selalu masuk kedalam 10 top global peringkat dunia dengan potensi sumber daya. Potensi sumber daya ini termasuk pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kekayaan alam Indonesia menurut Tony Wenes sebagai Direktur dari PT Freepot bahwa kekayaan alam Indonesia belum maksimal eksplorasi, hal ini bisa dilihat dari cadangan tambangan yang masih bisa bertahan puluhan tahun lagi, serta banyak swasta yang ikut campur dalam pertambangan yang tidak berkordinasi dengan pemerintahan sehingga tidak efisien serta merusak lingkungan. Pertambangan sendiri

memiliki sifat non renewable ( Energi Tidak Terbarukan).

Sumber daya alam memiliki peranan vital sebagai sumber perekonomian guna pembangunan nasional. Selain itu melansir pemeritaan antarenews.com pada tahun 2021 sektor pertambangan menyumbangkan 10,43 % PDB (Produk Domestik Bruto) yang mengalami kenaikan sebesar 5,15%. Pertambangan minerba mempunyai arti yang dalam sebagai penompang hidup banyak orang, pertambangan minerba merupakan produk yang mudah dikelola jika pengelolaan bisa dilakukan dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta disisi lain bisa sebagai kehancuran untuk lingkungan, Pertambangan memberikan kontribusi untuki penyumbang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan sumber daya alam minerba ini melibatkan para *stockholder* antara lain swasta, pemerintahan yang berlandaskan UU sebagai kerangka besar dalam menjalankan industri pertambangan, dalam menjalankan pertambangan dari pihak swasta sendiri, perusahaan pertambangan minerba perlu mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan hasil dari pertambangan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bisa mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan menjalankan pertambangan mineral ini setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam industri pertambangan seperti pemerintahan melalui aparat sipil negara (ASN) mempunyai tugas dalam pengelolaan pertambangan, sebagai pengelolaan pertambangan perlunya pemahaman mendalam tentang Ilmu pertambangan berbagai macam keahlianya dengan menggunakan hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan pemahaman hukum dan perturan perundangan-undangan yang benar dapat mengarahkan tujuan pertambangan yang benar dan dapat menghindari pelanggaran hukum saat ini maupun di masa yang akan datang

Mengerti dan memahami hukum yang benar dapat melengkapi peraturan yang baik dalam pertambangan mineral. Pemahaman hukum dari pihak pertambangan bisa menghindari resiko pelanggaran hukum dari segi izin pertambangan dan dampak pertambangan. ASN dalam menjalankan tugasnya pemahaman hukum diharapkan sebagai penunjang kinerja sehingga dapat menciptakan tata kelola pertambangan sebagai mana yang tertulis dalam UU, Sleman merupakan salah Kabupaten di Yogyakarta yang memiliki potensi yang besar untuk kemajuan ekonomi dilihat dari sumber pendapatan daerah Sleman menempati posisi pertama.

semua wisata perbelanjaan atau rekreasi terpusat di Sleman, tidak lupa akan kekayaan alam khususnya pertambangan, terdapat potensi besar proses pertambangan ini merujuk pada mineral yang terkandung di dalamnya. Sleman keadaan tanahnya relatif miring karena wilayah Sleman berada di lereng Gunung serta hampir setengah wilayah merupakan tanah pertanian berdasarkan data pertanian selama 5 tahun. Tanah yang digunakan telah turun 0,96% pertahunnya, penurunan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah para penambang pasir yang mengambil ahli fungsi lahan serta menimbulkan

Melihat segi lingkungan pertambangan pasir yang dilakukan menggunakan alat berat sebagai media pengambilan sangat merusak untuk keberlangsungan lingkungan, adanya perubahan aliran sungai (DAS) contohnya rusaknya benteng alam, menurunnya debit air Progo serta penurunan kualitas air, selain kerusakan di aliran sungai kerusakan juga di Kawasan sekitar pertambangan seperti sawah yang mengalami kekeringan Jono (Website 2 Januari 2022), mengatakan

“warga di dusun Wiyu kalurahan Sedangarum harus memperdalam sumur 2-3 kali untuk mendapatkan air bersih” dan dan menghilangkan kesuburan tanah hal ini jika dibiarkan akan merusak ketahanan pangan bagi masyarakat sekitar pertambangan” .

Pertambangan mineral yang dilakukan dipadukan Jomboran Sendangagung Minggir kabupaten Sleman ada dugaan bahwasanya perolehan izin yang di dapatkan oleh PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT Pramudya Afgani (PA) tidak berizin pada tahun 2019. Hal ini karena izin usaha telah di setujui oleh masyarakat tanpa sepengetahuan dari masyarakat sekitar serta tanpa sosialisasi dari pihak pertambangan dan dinas setempat, wilayah pertambangan tidak jauh dari masyarakat pemukiman masyarakat, sehingga warga merasa kurang nyaman akibat suara berisik dari aktivitas pertambangan.

Aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat dikhawatirkan mempunyai dampak buruk pada rusaknya jalur utama sebagai mobiltas masyarakat terganggu. Jika mengalami keadaan buruk seperti Gunung Meletus atau longsor tanpa adanya upaya reklamasi yang dilakukan oleh para penambang bisa menimbulkan korban jiwa menggigat Gunung Merapi adalah Gunung yang aktif. Kawasan daerah sleman atas digunakan sebagai daerah resapan air namun saat ini semakin habis akibat pembangunan dan pertambanga

**Gambar 1.1**  
**Aktivitas Pertambangan Pasir**



Sumber : [www.mongabay.co.id/2021/11/08/berusaha-jaga-kelestarian-kali-progo-warga-jomboran-terjerat-hukum/](http://www.mongabay.co.id/2021/11/08/berusaha-jaga-kelestarian-kali-progo-warga-jomboran-terjerat-hukum/)

Dilihat dari aktivitas pertambangan ini akibat dari letusan Gunung Merapi

yang memberikan dampak positif dan negatif, letusan Gunung Merapi ini bisa dibilang jangka waktu dari 2 sampai 15 tahun ini merupakan jangka yang pendek bagi Gunung untuk Meletus, letusan ini mengeluarkan material vulkanik yang mengalir ke 13 sungai yang ada dibawah Gunung hal ini memberikan dampak negatif banyak rusaknya rumah warga menelan korban jiwa, tersumbatnya aliran sungai dan hal ini juga. Disisi lain memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar memberikan memanfaatkan material vulkanik sebagai bahan galian karbon © dilihat dari sudut pandang ekonomi

masyarakat mempunyai pekerjaan serta melimpahnya sumber daya alam menyebabkan perekonomian setabil karena pendapatan daerah meningkat.

Dilihat dari politik lingkungan bahwa hukum Pertambangan pasir dilihat dari luar bahwasanya hanya ada permasalahan cara menambangnya yang tidak mempunyai izin resmi secara teknis, pertambangan pasir menimbulkan kerusakan alam sekitar, namun jika dilihat dari dekat pertambangan pasir ini memiliki problem yang kompleks dari hulu hingga hilir, pertama adanya kekurangan dalam UU atau SK Bupati mengutip pada UU Cipta Kerja dan Surat keputusan bupati sleman sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kekurangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kedua pemerintahan setempat sebagai pengawas serta pelayanan masyarakat kurang tanggap keluhan masyarakat.

Pertambangan pasir terbagi menjadi dua bagian pertambangan skala kecil dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pertambangan besar dilakukan PT/CV yang menggunakan alat berat. Salah faktor meningkatnya pertambangan pasir akibat letusan besar Gunung Merapi pada tahun 2010 silam yang menguncang Yogyakarta menyebabkan lahar dingin sehingga fungsi sungai tidak bisa berjalan karena tepenuhi oleh pasir. Oleh sebab itu pemerintahan mengeluarkan kebijakan terkait dengan normalisasi aliran sungai.

Program pemerintah terkait dengan normalisasi sungai akibat letusan Gunung Merapi mempunyai tujuan yaitu Memulihkan kondisi sungai sebagaimana mestinya serta mengangkat ekonomi warga sekitar Gunung saat letusan Gunung Merapi, akibat letusan Gunung ini menyebabkan melimpahnya pasir dan batu yang sehingga masyarakat berinisiatif untuk menambang. Lahan pertambangan pada Kawasan warga yang berguna untuk ke depan agar fungsi dan berjalan semestinya, hal ini sesuai dengan SK Bupati Sleman No 284 Tahun 2011 Tentang Normalisasi Aliran Sungai sepanjang lahan dingin /lahan yang tertutup akibat letusan Pasca Erupsi Merapi, tujuan dilakukan normalisasi yakni untuk mengembalikan fungsi sungai.

Pemerintah Sleman sesuai amanat SK ini memberikan intruksi serta izin bagi masyarakat untuk menambang pasir dan batu atas dasar normalisasi sungai, namun disisi lain ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak yang ingin keuntungan atas izin pertambangan tersebut. Terdapat problem yang serius akibat dari salah penafsiran atas izin normalisasi sungai mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Penggalan pertambangan pasir ini di sepanjang sungai progo khususnya di wilayah Jomboran ini

menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena mengakibatkan Air sumur warga yang berjarak beberapa kilometer menjadi asin.

Bukan hanya kondisi air namun keadaan tanah menjadi ambles/turun ke bawah berdasarkan keterangan warga yang di sampaikan pada forum mediasi di kantor DLKH DIY. Hal ini diakibatkan dengan adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan secara moderen ini (sedot). Sesuai dengan SK Bupati Sleman No 284 Tahun 2011 Tentang Normalisasi Aliran Sungai sepanjang lahar dingin /lahan yang tertutup akibat letusan Pasca Erupsi Merapi. Tujuan dilakukan normalisasi yakni untuk mengembalikan fungsi sungai, pemerintah Sleman sesuai amanat SK ini memberikan intruksi serta izin bagi masyarakat untuk menambang pasir dan batu atas dasar nommalisasi sungai namun disisi lain ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin dapat keuntungan atas izin pertambangan tersebut.

Terdapat problem yang serius akibat dari salah penafsiran atas izin normalisasi pada SK Bupati Sleman sungai mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah speperi awal masuknya CMK yang tidak mempunyai izin resmi secara hukum dan menggunakan asas normalisasi pada padukuhan jomboran . Penggalan pertambangan pasir di sepanjang Sungai Progo khususnya di wilayah Jomboran ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena mengakibatkan air sumur warga yang berjarak beberapa kilometer menjadi asin, ancaman wilayah sekitar pertambangan menjadi ambles/turun kebawah tanahnya dengan adanya aktivitas pertambangan.

Warga daerah setempat juga meminta agar pemerintah meninjau kembali terkait Izin Pertambangan rakyat (IPR) karena dianggap merugikan, terdapat beberapa oknum yang melakukan pertambangan pasir tanpa memiliki izin ikut beraktivitas termasuk mesin sedot yang digunakan cukup besar tidak sesuai aturan dalam cakupan hukum terdapat beberapa tindakan pemegang izin yang dianggap tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig) meliputi:

1. .Jika dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan izin itu, berakibat bahwa hak subjektif orang lain menjadi dirugikan atau terganggu
2. .Jika pemberian izin itu dapat menimbulkan pelanggaran undang-undang yang sangat mencolok, sehingga bagi si pemegang izin sendiri seharusnya dapat mengerti bahwa izin yang demikian itu tidak dapat diberikan kepadanya.

3. Jika si pemegang izin seharusnya tahu dengan jelas bahwa instansi yang mengeluarkan izin di dalam pertimbangan-pertimbangannya tentang kepentingan yang akan datang adalah sedemikian sangat merugikan sehingga sepatutnya izin yang demikian itu tidak akan dikeluarkan.
4. Jika izin sudah sangat lama dikeluarkan dan sementara itu penilaian dan pengertian yang berlaku pada waktu itu sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran yang dapat diterima oleh masyarakat sekarang.

Hal ini terlihat bahwasanya adanya kurangnya komunikasi antara PT dan masyarakat melalui pemerintahan Daerah setempat, hilangnya fungsi pemerintahan desa atas dasar keterbukaan dan keadilan seolah olah pemerintahan desa cenderung memihak PT Pertambangan pasir dengan mengizinkan beropersinya pertambangan pasir padahal masyarakat yang sekitar sungai yang terkena dampak secara langsung kurang setuju akan adanya pertambangan tersebut.

Melansir pemberitahuan dari krjogja.com khusus pertambangan pasir ini yang dilakukan oleh PT CMK hanya mempunyai izin wilayah usaha penambangan (WIUP) tanpa memiliki izin oprasional hal ini yang mejadi permasalahan di jomboran, dalm berita juga termuat PT CMK akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menerima akibat dari aktivitas pertambangan sebesar 20.000/ ritase ( jumlah armada ) dan 10.000/ ritase untuk desa sebagai dana pembangunan

Sebelum melakukan penambangan pasir mengikuti prosedur perizinan yang ada Prosedur perizinan merupakan tata cara untuk berhubungan dengan pemberian izin oleh pemerintah untuk memperoleh ataupun mendapatkan surat izin sesuai dengan ketentuan UU Berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, peraturan ini terbentuk atas perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan batubara dan mineral, tercantum dalam Pasal 1 (10) menyatakan bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin dalam melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu.

Pemicu ketidaksesuaian perizinan seperti pemalsuan terkait tanda tangan warga sekitar sungai dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) warga “mohon setiap warga berhati hati terdapa orang yang meminta tanda tangan warga dengan tujuan apapun harus di perhatikan agar tidak salah digunakan hal ini juga berlaku buat ktp” (GKR Hermas (2021). perusahaan hanya mementingkan keuntungan pribadi demi menanggapi keuntungan yang diperoleh kerugian yang didapat masyarakat adapun

ketentuan soal perizinan bisa dilihat dari Pasal 18 dan 19 UUPH dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut:

#### Pasal 18

- 1) Setiap badan usaha/kegiatan yang melakukan aktivitas besar wajib memiliki syarat analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta memperoleh izin usaha serta kegiatan.
- 2) izin yang di berikan hanya bisa di kelurkan oleh lembaga yang berwenang sesuai amanat perundangan yang berlaku
- 3) dalam proses berjalannya kegiatan harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta pengawasan.

#### Pasal 19

- 1) Pemberin izin usaha harus memperhatikan rencana kedepanya serta ruanglingkup dan tanggapan dari masyarakat yang berinteraksi langsung dengan palaku perizinan

Perizinan pertambangan yang mudah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah setempat tanpa mengetahui dan megawasi keberlangsungan dari proses pertambangan tersebut. Masyarakat menolak pertambangan ini mulai dari tahun 2017 silam dengan pasal namun pemerintahan setempat mengizinkan perusahaan untuk beroperasi dengan alasan banyak masyarakat yang setuju Tri Harjono (2021) Melansir pemberitaan harian jogja GKR Hermas sebagai perwakilan mengingatkan pemerintahan dalam pemberian izin pertambangan, dalam pemberian izin di pastikan semua syarat sudah di lengkapi oleh pemohon serta awasi dalam berjalanya pertambangan pasir fakta dalam lapangan perizinan yang di temukan memiliki masalah yang pelik.

Menindaklanjut izin pertambangan yang mengalami permasalahan di daerah sekarang sesuai dengan peraturan presiden (perpres) nomer 55 tahun 2022 tentang pendegelasan pemberian izin berbadan usaha pertambangan batu bara dan mineral, izin usha pertambangan dikembalikan ke provinsi dari pemerintahan pusat. peraturan tambangan akan dimulai pada bulan Agustus 2022 diharapkan dengan kebijakan yang diambil mengurangi resiko kesalahan hukum dan aturan terkait

Pemahaman menggunakan pendekatan teori civil society Masyarakat yang tergabung dalam satu civil society ini dapat melakukan *counter* dan *balcing* kepada pihak yang ingin merusak alam atau penyelenggaraan pemerintah sendiri mereka mempunyai hak untuk unjuk rasa atas ketidakpuasan, seiring berjalanya waktu mereka ini bukan hanya organisasi di wilayah namun bisa menjadi organisasi nasional atau

internasional tergantung dari civil society tersebut. Faktor yang menentukan perkumpulan berjalan dengan baik adalah media informasi serta koneksi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam berjalannya civil society, hal ini bisa digunakan sebagai media tawar-menawar untuk swasta /pemerintahan. Pemerintahan tindakan akan mengambil keputusan terburu-buru dalam membentengi organisasi tersebut. Pemerintahan dengan kebijakannya bisa memberikan keputusan yang merugikan bagi masyarakat akan tetapi civil society ini hadir sebagai pengawas atas kebijakan pemerintah dan sebagai pengontrol.

PMKP merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta keinginan dan memiliki tujuan Bersama PMKP ini terbentuk atas kesadaran masyarakat yang tidak bisa melawan PT sendiri yang terdiri dari kumpulan dari berapa padukuhan yang merasa dirugikan akibat aktivitas pertambangan berdiri sejak 2020. Masyarakat melalui lembaga PMKP ingin menghentikan aktivitas penambangan yang di lakukan selama ini oleh PT Citra Matram dan Pramudya Afgani karena masyarakat lebih banyak merasakan kerugian dari pada kemanfaatan adanya tambang tersebut.

Dilihat bahwasanya para aktivis PMKP juga dibungkam dengan UU nomer 2 tahun 2020 disini peneliti ini mengetahui cara PMKP untuk bisa menghentikan aktivitas pertambangan. Karena penambangan pasir ini semakin lama dibiarkan akan merusak ekosistem yang ada di dalam sungai dan sekitarnya. PMKP ini bukan hanya berisikan masyarakat yang terkena dampak dari penambangan pasir namun juga para aktivis atau pengiat lingkungan yang bisa merasakan keresahan masyarakat sekitar pertambangan pasir khusus jomboran.

Sesuai dengan karakteristik civil society yang memiliki sifat keterbukaan artinya masyarakat percaya bahwa dengan membuka diri akan memberikan peluang kemengan lebih besar,dengan masuknya banyak saran dari masyarakat akan memberikan ide/ gagasan yang dapat digunakan sebagai rujukan . dan memihak kaum lemah (warga) yang mengalami kriminalisasi akibat penerapan kebijakan, mereka membangun hubungan yang baik antar warga agar dapat menyampaikan keresahan atau permasalahan yang dihadapi dapat diwakilkan oleh PMKP

Strategi seperti bantuan dari LBH Yogyakarta merupakan langkah yang bagus untuk untuk menangani permasalahan yang dihadapi, melansir pemberitaan Pelayananpublik. Id Anthony dan Govindarjan mengatakan

“strategi merupakan proses dari manajemen yang sistematis dan dapat diidentifikasi sebagai proses dalam pengambilan keputusan terhadap program yang dilakukan oleh organisasi serta membuat perencanaan pelokasian sumber daya yang akan diberikan kepada setiap program yang sedang berlangsung atau yang akan datang.”

Dalam teori tersebut menjelaskan tentang perlunya strategi yang bagus agar tidak salah dalam melangkah melalui identifikasi masalah, dalam menjalankan Gerakan diperlukan manajemen yang baik soal sumber daya digunakan saat masa perjuangan di khusus PMKP permasalahan terdapat pada perusahaan tambang yang ingin mengeksplotasi tambang menggunakan segala macam cara untuk memperlancar aksi, sedangkan peran PMKP yang telah diperjelas di atas sebagai pembantu masyarakat lemah dalam melawan ketidakadilan melalui stepmen yang mereka keluarkan saat mediasi berlangsung atau

Toeri colborative governance menjelaskan hubungan antara pemerintah(DLKH), masyarakat(PMKP) dan swasta(LBH) yang memiliki keterkaitan satu sama lain pada dasarnya ini memposisikan pihak tersebut yang berdiri sendiri karena faktor kebutuhan dan tugas saling berhubungan dalam memecahkan permasalahan. Penggunaan alat berat ini juga membuat aktivitas masyarakat terganggu karena penggunaan berjalan tidak pada jam semestinya dan masyarakat khawatir dengan keselamatan anak-anak yang sering bermain di jalan. Banyak suara masyarakat jomboran sekitarnya yang menolak pertambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan besar yang menggunakan alat berat sebagai media pengambilan pasir,

melansir pemberitaan [monggabay.co.id](http://monggabay.co.id) ada kasus pelaporan PT Pramudya Afgani yang ditunjukkan untuk masyarakat jomboran atas tuduhan menghalangi aktivitas pertambangan. Menurut Budi Hernawan dari LBH(lembaga bantuan hukum) Yogyakarta penggunaan pasal UU minerba yang ada untuk khusus jomboran hal ini sebagai media pembungkam untuk kebebasan berpendapat serta sebagai tanda tidak berjalannya demokrasi, Seiring berjalan waktu pemahaman serta kesadaran dari masyarakat ini sangat meningkat tentang bahaya perusakan lingkungan hal ini juga dibantu kemajuan teknologi yang semakin banyak menyebar luaskan informasi bahaya lingkungan yang rusak khusus untuk negara yang sedang berkembang hal ini bisa dibilang sebagai salah satu pondasi agar terciptanya negara maju.

Pertambangan pasir di Sleman terdapat dua perusahaan besar PT Citra Mataram Konstruksi dan PT Pramudya Afgani, perusahaan ini dalam penggalian menggunakan

alat berat sebagai media pengambilan pasir. Aktivitas penambangan pasir di sungai ini belum ada sosialisai kepada masyarakat sekitar terkait dengan aktivitas pertambangan pasir hal ini menjadikan masyarakat ragu atas izin yang digunakan perusahaan tersebut sesuai dengan SK Bupati bahwa izin pertambangan pasir hanya untuk normalisasi sungai dan selain penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat sekitar juga melakukan pertambangan dengan cara tradisonal.

Dalam pembahasan pertambangan pasir yang sangat kompleks itulah sesungguhnya akan memiliki sebuah gerakan lingkungan/masyarakat sipil yang memiliki kesadaran terhadap keberlangsungan pelestarian lingkungan sekitar sebagai aset masa depan. Tindakan menghancurkan yang dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya, hal ini justru sebagai pondasi yang lebih kuat untuk dapat memperjuangkan lingkungannya dengan adanya masyarakat yang ikut adil dalam gerakan ini sebagai alat/fasilitas untuk dapat memperkuat posisi tawar-menawar.

Pemerintahan setempat mengizinkan adanya pertambangan moderen beroperasi di wilayah Jomboran dan sekitarnya. Hal ini memicu gerakan masyarakat yang menentang pertambangan pasir, melalui gerakan masyarakat sipil /PMKP (persatuan masyarakat kali progo) ini terdiri dari anggota masyarakat kali progo serta para aktivis penggiat lingkungan seperti fungsi perkumpulan pada umumnya, perkumpulan ini ingin menghentikan segala bentuk aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) memfasilitasi PMKP untuk memperlnacar geraknya melalui hukum yang mereka kuasi karena dengan bantuan hukum bisa mempertegas atau mencari kesalahan pihak pertambangan yang dapat di pidanakan sehingga pihak perusahaan tidak bisa berbuat seenaknya, dengan belajar bersama dengan masyarakat tentang hukum, bahwa pentignya hukum dalam kehidupanbermasyarakat agara tidak tertipu dengan hukum yang belum pasti yang dikeluarkan oleh pihak bersebara. Khusus tambang LBH selalui menemani PMKP setiap aktivitas/gerakan yang dilakukan hal ini merupakan program dari visi misi yang dipengang olehmereka untuk membantu setiap saat

Permasalahan pertambangan antara perusahaan pertambangan dengan PMKP melibatkan DLKH selaku dinas pemerintahan yang mempunyai tugas untuk membantu masyarakat, sebagai pihak netral berusaha sebagai penengah antara kedua belah pihak dalam coborative governance meraka memposisikan diri untuk memfasilitasi

kedua belah piha sebagai pihak yang mengeluarkan izin dan pengawasa mereka juga bertanggung jawab untuk membatu memecahkan permasalahan dan berlaku adil pada mereka menurut sinabela dalam buku Reformasi pelayanan Publik mengatakan bahwa:

“pelayanan public adadal pemenuhan keginginan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan”

Masyarakat mengiginkan penutupan pertambangan hal ini harus bisa dilayani oleh dinas pemerintah sebagai pembentu atau pelaksana UUD, relita dilapangan bahwa ada dinas yang menutup diri untuk tidak mau repot terhadap permasalahan tambang, dan saling melemparkan tanggungjawab kepada pihak/instansi lain,

Berdasarkan urian yang diatas peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang Analisis Peranan PMKP Terhadap Penambangan Pasir di Padukuhan Jomboran, sendangagung, minggir kabupaten Sleman. Hal ini sangat menarik karena keterlibatan pemerintahan desa dalam memberikan izin penambangan padahal masyarakat sekitar tidak setuju atas penambangan yang akan berlangsung serta perusahaan menggap masyarakat mengganggu aktivitas penambangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran dan strategi PMKP dalam memperkuat gerakan masyarakat sipil untuk menyelamatkan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan pasir di padukuhan Jomboran, kalurahan sendangagung kecamatan minggir kabupaten Sleman?

## **B.Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kebijakan yang dimabil PMKP dalam menghentikan pertambangan pasir yang ada di Jomboran.
2. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam pertambangan pasir serta menghapus UU terkait dengan minerba.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1.Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini bisa jadi kotribusi untuk studi pemerintahan dalam pemberian izin usaha pertambang (IUP) khususnya sebagai pengetahuan akan dampak pertambangan minerba di wilayah Kabupaten Sleman.

### **3. Manfaat Praktis**

## 1. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat sebagai sumber masukan untuk pemerintah lebih teliti dalam pemberian izin pertambangan serta menghapus berapa kebijakan yang merugikan masyarakat atau pengiat lingkungan.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat sebagai sumber masukan untuk masyarakat agar lebih peka dengan kondisi sekitarnya dan bisa mengantisipasi lebih awal permasalahan pertambangan pasir.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian didasarkan pada 10 sumber yang ada baik dari jurnal, buku serta web yang terkait dengan penelitian yang relevan demi mencari persamaan dan perbedaan dilihat dari sudut pandang yang berbeda melalui studi khusus yang akan dibandingkan melalui uraian tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dela Khoirul Ainia, Jirzanah	Analisis Deep Ecology terhadap Aktivitas Penanganan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gondol Cangkringan Sleman Yogyakarta. <a href="https://www.researchgate.net/profile/Dela_Khoirul/publication/356640957_Analisis_Deep_Ecology_Arne_Naess_terhadap_Aktivitas_Penanganan_Pasir_Merapi_did_Sekitar_Sungai_Gondol_Cangkringan_Sleman_Yogyakarta">https://www.researchgate.net/profile/Dela_Khoirul/publication/356640957_Analisis_Deep_Ecology_Arne_Naess_terhadap_Aktivitas_Penanganan_Pasir_Merapi_did_Sekitar_Sungai_Gondol_Cangkringan_Sleman_Yogyakarta</a>	2010 silam Gunung Merapi mengalami erupsi menyebabkan 23% aliran sungai gondol terganggu sehingga banyak penambangan minerba yang dilakukan secara berlebihan akan merusak alam sekitar analisis kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir melalui teori deep ecology ini memandang bahwasanya segala bentuk kehidupan baik biotik atau abiotik harus saling menghargai dan di hormati.

		Naess-terhadap-Aktivitas.pdf	
2.	Bahtiar Alnovantio (2016)	Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat penambangan Pasir di Sleman  <a href="http://ejournal.uajy.ac.id/9190/">http://ejournal.uajy.ac.id/9190/</a>	Pertambangan pasir yang semakin banyak memaksa pemerintah mengambil tindakan. Untuk memberlakukanya adanya IUP ( izin usaha pertambangan) sebagai pencegahan/pengendalian serta pertanggung jawaban para penambang sesuai dengan amanat UU nomer 2 tahun 2014 bahwa IUP akan di kelurkan oleh pihak provinsi saja namun dalam mekanisme pengajuan izin tersebut mengalami kendala terkait waktu karena banyaknya SKPD (satuan kerja perangkat daerah)
3.	Dwi Oktaviani Ariyanti ,Muhammad Ramadhan ,JS Murdomo (2020)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal  <a href="https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/4376">https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/4376</a>	Kegiatan penambang sudah ada aturan tentang tata cara pelaksanaanya, namun dalam realisasi belum ada ,penegakan hukum perlu turuntangan agar kegiatan pertambangan bisa berjalan semestinya perlu hukum yang jelas dan kompleks agar pelanggaran dapat di minimalisir, penelitian ini menggunakan dasar hukum materil yang mengkaji, teori hukum normative dan konsep. Penegakan hukum ini sudah berjalan di daerah parangtritis atas pertambangan gumuk pasir illegal.
4.	Uzdtkur Sabbaha ( 2020)	Studi komparasi Penambangan Pasir	Pertambangan pasir yang dilaksanakan di Dusun Ngampring

		<p>Secara Mekanis dan Tradisional di Dusun Ngampring Balong Kabupaten Sleman</p> <p><a href="https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/21750/95310085%20Uzdhkur%20Sabbaha%20-%2095310105%20Tomy%20Fradian.pdf?sequence=1">https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/21750/95310085%20Uzdhkur%20Sabbaha%20-%2095310105%20Tomy%20Fradian.pdf?sequence=1</a></p>	<p>menggunakan 2 cara tradisional dan mekanis di lihat secara umum kedua cara memiliki keuntungan serta kerugian masing-masing di lihat dari segi ekonomi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Pertambangan yang dilakukan secara tradisional mencapai 12m<sup>3</sup> di Dusun Balong dan di Ngampring mencapai 16m<sup>3</sup> sedangkan pertambangan pasir secara mekanis mencapai 240m<sup>3</sup> untuk wilayah Dusun Ngampring sedangkan untuk wilayah Dusun Boloang mencapai angka 360 m<sup>3</sup> hal ini sangat berbanding jauh, dalam penelitian ini bisa di lihat bahwasnya pertambangan pasir secara mekanis sangat menguntungkan bila di bandingkan dengan pertambangan pasir secara tradisional.</p>
5.	<p>Frits Christhofer Balirante 2020</p>	<p>pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Pertambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan lingkungan di Sekitar Lereng Gunung Merapi</p> <p><a href="http://e-journal.uajy.ac.id/23701/">http://e-journal.uajy.ac.id/23701/</a></p>	<p>Pertambangan pasir di mulai banyak sejak adanya letusan Gunung Merapi yang sebagian di lakukan di sungai Gondol dan menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan serta keadaan sekitar dalam penelitian ini melalui studi hukum empiris untuk memperoleh data secara langsung kepada responden. Dinas Lingkungan hidup mempunyai peranan sangat penting dalam pengendalian kerusakan lingkungan sesuai dengan perda nomer 1 tahun 2018 tentang</p>

			<p>pengelolaan ushan pertambangan, pemerintah juga menngharapkan masyarakat untuk kerja sama dalam mengatasi hal tersebut peneliti mengharapkan kepada pemerintahan khususnya dinas lingkungan untuk dapat menyosiallaskam tentang pertambangan tesebut.</p>
6.	Fajri daya Sakti (2020)	<p>Implementasi Izin Usaha Pertambangan Golongan C di Desa Kepuharjo kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomer 46 tahun 2015</p> <p><a href="https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1470/">https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1470/</a></p>	<p>Usaha pertambangan menimbulkan akibat buruk bagi jalan serta lingkungan sekitar, dari pertambangan pasir yang bisa di bilang kompleks tersebut masih banyak para pengusaha pertambangan lalai dalam membuat surat izin tidak sesuai perda nomer 46 tahun 2015 meyebutkan segala jenis pertembangan baik batu atau mineral bahkan logam harus memiliki izin usaha, dari sisi pemerintah sendiri masih lemahnya penegakan hukum khususnya di bidang administrasi perizinan yang di berikan oleh pemerintah meskipun tata cara izin serta operasi pertambangan yang sudah tertera jelas dalam amanah UU. Hal ini berbanding terbalik karena dalam pelaksanaan masih banyak pelanggaran yang dilakukan.</p>
7.	Muhamad Purwaka (2021)	<p>Kebijakan Pemerintah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan</p>	<p>Pertambangan pasir yang sekarang beroperasi 70% diantaranya tidak menggantongi izin sehingga pemerintahan akan melakukan</p>

		<p>Hukum Terhadap Tambang Pasir Ilegal</p> <p><a href="https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3679/">https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3679/</a></p>	<p>tidak tegas kepada pihak yang tidak mempunyai izin, dengan di berlaku UU nomer 3 Tahun 2020 yang isi berupa hukuman 5 tahun serta denda mencapai angka 100 juta serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang ingin menambang pasir agar mempunyai izin terlebih dahulu.</p>
8.	<p>Gregorius Lanang Wicaksana (2020)</p>	<p>Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kulon Progo Dalam Penertiban Aktivitas Pertambangan Ilegal di Sungai Progo</p> <p><a href="http://e-journal.uajy.ac.id/23712/">http://e-journal.uajy.ac.id/23712/</a></p>	<p>Tanah yang di ambil merupakan tanah yang subur sehingga banyak lahan yang menjadi kurang produktif. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran yang sangat peting dalam menjaga keletarian lingkungan, pemantauan terkait pertambangan tanah ini belum bisa maksimal dalam tata tertib hal ini jika di lakukan banyak para pengusaha yang akan kehilangan mata pencahariannya sehingga perlunya di carikan jalan tengah agar tidak merugikan satu dengan yang lain.</p>
9.	<p>Arifudin Idris dan Yuyun Prihatining Rahmah</p>	<p>Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Bantul Yogyakarta</p> <p><a href="https://journal.unesa.ac.id/index.php/abd/article/view/5010">https://journal.unesa.ac.id/index.php/abd/article/view/5010</a></p>	<p>Kerusakan lahan ini di sebabakan karena tanah yang subur di gunakan untuk pertambangan tanah liat hal ini menyebabkan tanah kurang subur dan memerlukan waktu untuk bisa digunakan kembali. dinas lingkungan hidup (DLH) bekerja sama dengan UGM akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pertambangan yang bagus dari awal</p>

			hingga akhir hal ini akan mengurangi resiko akibat kerusakan lingkungan hidup.
10.	Agung Dwi Sutrisno (2016)	Analisis Kerusakan Fisik Akibat Pertambangan Pasir dan batu di Sleman DIY  <a href="https://journal.ubb.ac.id/index.php/promine/article/download/102/87">https://journal.ubb.ac.id/index.php/promine/article/download/102/87</a>	Pertambangan pasir dan batu ini tingkat kerusakannya beragam karena penelitian ini dilakukan 16 titik yang berbeda, untuk bisa mencari perbandingan, pertambangan pasir yang dilakukan di wilayah tanah kosong ini melalui faktor atas kerusakan lingkungan yang di hasilkan.

penelitian diatas khusus pertambangan pasir mempunyai fokus yang hampir sama dengan yang lain yaitu tetang peraturan dasar dari pertambangan pasir tersebut serta tata cara pelaksanaannya, serta belum ada penelitian yang menjelaskan peran masyarakat sipil sebagai garda terdepan dalam melawan pemerintah dan pihak yang bersebrangan. Pertambangan pasir ini bukan masalah yang baru muncul namun sudah sejak dahulu pertambangan ini mulai mendapatkan kencanaan dari masyarakat saat sehingga merusak alam sekitar pertambangan di mulai dari lereng Gunung Merapi.

Pengawasan serta pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga memunculkan berbagai masalah yang ada. Penelitian terdahulu tetep menjadi bahan acuan untuk mengembangkan penelitian ini permasalahan pertambangan inilah yang menjadi tongkat atas terbentuknya masyarakat sipil (PMKP), untuk melihat sejauh mana peran PMKP dalam upaya menghentikan pertambangan pasir.

## **F. KERANGKA TEORI**

Terdapat 3 teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain teori civil society dan politik lingkungan. Kedua teori tersebut digunakan sebagai landasan pendekatan atau bahan acuan dalam menjawab permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

## **1. Politik Lingkungan**

### **A. Konsep dan Pengertian Politik lingkungan**

Teori Perkembangan politik lingkungan diawali akibat diskursus lingkungan akibat lonjakan populasi sejak tahun 1940. Hal ini dipopulerkan oleh Thomas Robert Malthus meyakini bahwa ada 2 macam koreksi untuk mengatasi lonjakan pertumbuhan serta selaras dengan pasokan makanan koreksi preventif dan positif. Hal ini ditambahkan oleh Fairfield (1948) dan Wilian Vogt (1948) bahwasanya kerusakan alam diakibatkan oleh manusia, kerusakan alam apa saja sebagai sumber pangan hancur lambat laun populasi manusia akan menurun.

Perkembangan politik lingkungan yang mempopulerkan istilah ekologi politik adalah Eric Wolf (1972) dan beliau juga menekankan pentingnya studi yang lebih luas terhadap sistem ekonomi kapitalis dan politik moderen. Pemikiran Eric Wolf ini dipertegas oleh Gors dalam bukunya *Ecologie et politique* yang mengkonsepkan politik lingkungan sebagian dari konsekuensi ekologis kekuasaan. Sedangkan menurut Wats (2000) pelajaran untuk memahami pola antara alam dan masyarakat melalui berbagai analisis yang ada ketergantungan antara politik dengan unit lingkungan yang mengakibatkan perubahan politik. Hampel (1996) Ekonomi politik sebagai disiplin produksi dan reproduksi dari berbagai konsep dari ekologi politik bahwa bisa diambil garis besarnya ekologi sebagai suatu akademik atau gerakan politik terhadap kerusakan lingkungan, ekologi politik cenderung lebih ke arah filsafat yang cair maksudnya bias berubah kapan saja tergantung faktor pendukungnya.

Berbagai definisi serta konsep di atas bisa dilihat ada perbedaan cangkupannya serta tujuan sebetulnya sulit untuk mencari definisi yang pas untuk politik lingkungan. Mengutip dari buku *Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik* bahwa lingkungan, politik lebih cenderung seperti halnya filsafat yang bisa diubah ubah tergantung situasi. Secara umum adalah sebagai studi akademik yang membahas persoalan lingkungan melalui pendekatan menggunakan analisis ekonomi politik pada proses dan gejala ekologis untuk mendukung riset ini. Peneliti menggunakan teori *collaborative governance* untuk mendukung penelitian.

Politik lingkungan sendiri secara singkat adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Opsi ini bisa berupa kebijakan alternatif untuk mengulangi permasalahan.

pertambahan seperti mengadakan kunjungan langsung kepada tempat konflik untuk memberikan gambaran untuk mengambil kebijakan kedepannya.

Menurut Kraft (2011), mengatakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam politik lingkungan yaitu perspektif ekonomi, perspektif ilmu pengetahuan dan perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis Perspektif. Seperti hal penelitian ilmiah. Kedua adalah perspektif ekonomi. Di dalam perspektif ini, aspek untung rugi menjadi faktor utama. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Perspektif yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ini, politik lingkungan adalah sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan yang lain selain manusia

## **2. Collaborative Governance (PMKP, DLKH, LBH)**

Steven Greenwood dalam Collaborative governance: Principles, Processes, and Practical Tools menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang diutamakan dalam collaborative governance, yakni kepemimpinan, forum, dan dukungan. Menurut Ansell dan Gash (2007:544) menyatakan bahwa alasan penting diterapkannya collaborative governance karena sebagai bentuk respon dari gagalnya implementasi kebijakan yang telah dilakukan, faktor politik dalam penetapan regulasi serta banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan.

Collaborative governance dibuat karena terdapat beberapa alasan-alasan penting seperti rumitnya permasalahan mengakibatkan perlunya bantuan instansi lain, konflik antara aktor kepentingan yang sulit diredam, sebagai bentuk usaha mencari metode tepat guna mencapai legitimasi politik, gagalnya penerapan kebijakan, kelompok-kelompok yang menghambat keputusan, pengerahan kelompok kepentingan yang lebih terorganisir dan banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan. Collaborative governance Model tahapan collaborative governance dalam Ansell dan Gash (2007:8) antara lain :

### **1. Kondisi Awal (Starting Condition)**

Tahapan ini para pemangku kepentingan menjalin relasi dengan latar belakang yang berbeda namun memiliki visi dan misi bersama, menjalin kerja sama, kepercayaan dan kekuatan yang terbangun dalam suatu hubungan kolaborasi.

## **2. Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)**

Dalam memfasilitas adalah menjadi faktor penting dalam terselenggaranya hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan fasilitas diperlukan guna mengukur keefektivitasan manajemen dari kerja sama antar pihak yang terlibat dapat berlangsung kelancaran kinerja, adanya musyawarah yang menghasilkan peraturan yang jelas, penyediaan forum-forum kesepakatan dan keputusan yang kredibel serta meyakinkan seluruh pihak

## **3. Desain Institusional (Institutional Design)**

Desain institusional mengarah pada adanya aturan-aturan dasar atau tata cara terkait prosedural proses kolaborasi yang telah disepakati terdapat keterbukaan secara menyeluruh atau inklusif.

### **3. Teori Civil society**

#### **1. Konsep dan pengertian civil society**

Pandangan awal tentang *civil society* ini merujuk pada konsep yang diungkapkan oleh Aristoteles, yang mana menurutnya *civil society* digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga dalam suatu negara didalamnya berkedudukan sama didepan hukum (Jb and Darmawan, 2016). Kemudian, Larry Diamond menambahkan bahwa masyarakat sipil (*civil society*) merupakan suatu ranah kehidupan sosial yang terorganisir secara sukarela, mandiri, dan otonom dari negara, serta terikat oleh tatanan aturan hukum bersama (Diamond, 1994).

Dalam buku *Philosophy of Right*, 1821 berpendapat bahwa *civil society* merupakan suatu ruang kehidupan secara etis yang terjalin antara keluarga dan negara. Perkembangan dalam 100 tahun kemudian Larry menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan suatu entitas yang berada di antara ranah privat dan negara yang tidak memiliki upaya politik untuk mengambil kendali negara, sehingga para tokoh dalam masyarakat sipil membutuhkan perlindungan hukum dan lembaga guna menjaga bagian dan kebebasan berperilaku mereka.

Kemudian Hegel juga memandang bahwa *civil society* dan negara merupakan suatu hal yang berbeda, hal ini karena berbeda pandangan yang menganggap *civil society* merupakan suatu wilayah kehidupan masyarakat yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dengan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang lebih bersaing. Namun pada inti dari teori menurut Hegel ini yaitu menempatkan *civil*

*society* sebagai elemen politik di bawah supermasi hukum, kemudian Hegel mencoba untuk memadukan antara *civil society* dengan negara ke dalam sebuah pemikiran yang mana *civil society* dipadukan ke dalam negara sebagai suatu entitas yang perlu menyesuaikan perilaku dengan kepentingan negara

Pemikiran ini menempatkan negara (*state*) sebagai media untuk memenuhi segala unsur nilai kebaikan, sehingga *civil society* ini tetap perlu memiliki kontrol dari negara. Pentingnya ada pengawasan atau kontrol dari negara karena ada dua pertimbangan, yaitu jika terjadi situasi ketidakadilan atau kekacauan dalam masyarakat maka negara perlu segera mengatasi karena memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat dan jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan umum maka negara perlu hadir untuk memberikan tindakan perlindungan (Hegel, 1981).

Muhammad AS Hikam juga mengartikan *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan memiliki ciri seperti kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan, kemandirian tinggi, berhadapan dengan negara dan memiliki ikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti oleh masyarakatnya dengan adanya jaminan kebebasan berlangsungnya perilaku dan komunikasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Hikam, 1996).

Konsep masyarakat madani sebagai kehidupan sosial yang terorganisir yang memiliki ciri khusus antara lain sukarela, swasembada dan swadaya serta mempunyai kemandirian tinggi dari negara Hikmah berpendapat *civil society* sebagai kelompok masyarakat memiliki perbedaan anatara kelompok lainnya:

- 1) Masyarakat sipil seringkali bersebarang dengan negara namun tidak berusaha untuk mengambil alih negara.
- 2) Masyarakat sipil tidak mau terlihat menonjolkan kepentingan kelompoknya atau komunitasnya.
- 3) Masyarakat sipil mempunyai tujuan kelompoknya akan lebih fokus memperjuangkan tujuan kelompoknya.
- 4) Masyarakat sipil menghargai adanya pluralisme.

Dapat diketahui lahirnya *civil society* di asosiasi atau komunitas tanpa ada pengaruh dari pemerintahan atau negara hal ini di dorong atas dasar keinginan

bersama. Civil Society bisa di kategorikan sebagai asosiasi atau kelompok yang terbentuk diluar pemerintahan serta memiliki kekuatan memberikan tekanan serta pengawasan terhadap negara, organisasi sosial, agama, organisasi non pemerintah dan swasta oleh karena itu pemahaman masyarakat sipil harus melalui berbagai waktu untuk mengetahui perkembangan yang mengalami kemajuan atau kemunduran dan kekuatan kelemahan di dalam perkembangan.

Menurut Muhammad as hikmah masyarakat sipil memiliki ciri khusus yang menggambarkan sebagai civil society sebagai berikut:

1. Fasilitas publik sebagai sarana pengembangan masyarakat untuk kepentingan publik.
2. Memiliki kemandirian tinggi sebagai individu atau kelompok yang berbeda di masyarakat.
3. Terbentuk kemandirian sebagai sarana penekanan kepada kekuasaan negara dan agar tidak terintervensi oleh negara.

## **G. Definisi konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep pada penelitian Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Politik lingkungan**

Berdasarkan pengertian serta definisi para ahli sebelumnya bahwa politik lingkungan tidak ada pembahasan/ pengertian yang pass hal ini tergantung dari perkembangan baru karena politik lingkungan merupakan teori yang luas sehingga bisa diwarnai oleh siapa saja yang kaitanya dengan lingkungan, namun secara umum politik lingkungan adalah suatu atau gerakan yang dilakukan terhadap permasalahan lingkungan yang kaitanya dengan social-ekonomi dan biasa dikatakan sebagai pendekatan dalam studi ekologi melibatkan analisis ekonomi-politik dalam prosesnya.

PMKP selaku masyarakat berperan sebagai penjaga lingkungan untuk tanah kelahiran secara tidak langsung mereka akan melakukan segala macam cara

untuk tempat tinggalnya bisa tetap nyaman dan bebas dari ancaman. Mereka harus bisa melawan hukum yang di gunakan oleh perusahaan sebagai dasar pelaksanaan tambang walpun pasti beresiko untuk di denda bahkan penjara semua mereka perlu siapkan bukan hanya aspirasi saja

## 2. Collaborative Governance

Berdasarkan pengertian serta definisi menurut para ahli collaborative governance merupakan definisi dari kerja sama antar lembaga pemerintah teori ini di perjelas saat peneliti melakukan wawancara dengan DLKH bahwa mereka bekerja sama dalam penyusunan izin pertambangan serta bekerja sama jika pertambangan mengalami permasalahan,. Collaborative ini sangat penting bagi PMKP jika kolborative ini tidak terbentuk maka gerakan yang dilakukan selama ini mencapai titi buntu

Strategi yang digunakan oleh oleh PMKP adalah mengendeng pihak yang dinilai kompeten yang mampu mendampingi segala

## 3. Civil Society

Berdasarkan pengertian dan definisi dari para peneliti sebelumnya maka dapat ditarik sebuah definisi bahwasannya *civil society* merupakan suatu bentuk perkumpulan sosial masyarakat yang memiliki kesamaan tujuan dan bersifat mandiri serta terorganisir untuk melakukan suatu kegiatan tanpa adanya intervensi yang nyata dari negara atau pemerintah dan membutuhkan perlindungan hukum yang mempunyai lembaga guna menjaga bagian dan kebebasan berperilaku mereka.

Peran dan strategi PMKP dalam menghentikan aktivitas pertambangan melalui perannya sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang merasa tertekan atau tidak bisa menyalurkan sendiri, kehadiran mereka sangat membantu bagi masyarakat di Kawasan pertambangan . strategi yang di terapkan adalah memobilisasi sumber daya yang ada melalui sumber dana yang di terima masyarakat atau iuran dari para anggota serta memilih sumber SDM(sumber daya manusia) seperti yang diketahui terdapat pro dan kontra di anatara masyarakat yang mengakibatkan tidak semua mendukung gerakan dan di harapkan bisa menjalankan tugas sesuai aspirasi anggota/masyarakat

## H. DEFINISI OPRASIONAL

Model tahapan politik lingkungan dalam Ansel dan Gash (2007,8) yang digunakan untuk meneliti politik lingkungan dan civil society dalam mengetahui peran PMKP dalam upaya menghentikan pertambangan pasir.

**Tabel 2**

**Definisi Oprasional**

No	Kerangka Teori	Variabel	Indikator
1	Politik lingkungan	Kondisi awal	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Permasalahan sungai yang tidak bisa mengalirkan air</li><li>✓ stockholder yang menjadi relasi dan terlibat dalam normalisasi sungai</li></ul>
		Kepimpinan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengadaan forum terkait penambangan pasir oleh dan pihak pemerintahan setempat PMKP serta para stocholder</li><li>✓ Pengawasan terhadap para penambang pasir</li></ul>
		Desain Institusional	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Adanya aturan yang disepakati dalam penanganan pertambangan ini agar tidak menimbulkan kerusakan alam sekitar</li><li>✓ Segela bentuk kerusakan akibat pertambangan pasir dapat di carikan solusi terbaik</li></ul>
2	Civil society	Mobilitas sumber daya	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mengumpulkan masyarakat dalam menghentikan pertambangan</li><li>✓ Menggunakan jaringan baik teman atau para penggiat lingkungan untuk mendukung gerakan</li><li>✓ Penggunaan teknologi dalam</li></ul>

			menyebarkan informasi
		Nilai dan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mempunyai dasar yang sama dalam membentuk PMKP ini</li> <li>✓ Toleransi kepada masyarakat yang mempunyai nasib yang sama</li> <li>✓ Ingin menghentikan aktivitas pertambangan pasir</li> <li>✓ Ingin adanya perubahan tentang UU mineral laba</li> </ul>
3	<b>Colborative governance</b>	Tindakan Pemerintahan pelanggaran Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melakukan pengecekan lapangan</li> <li>✓ Mempertemukan kedua belah pihak</li> <li>✓ Memberikan solusi</li> </ul>
		Tahapan pencabutan Izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menerima aduan dari PMKP</li> <li>✓ Melaporkan kepusat</li> <li>✓ Memberikan sanksi</li> </ul>

## I. Metode Penelitian

### A. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif Menurut Taylor dan Bogdan (2006) sendiri menafsirkan bahwa metode penelitian secara kualitatif adalah proses perolehan data dalam bentuk tulisan yang di dapat dari mengamati objek penelitian secara langsung menurut Miler dan Kirk (2006) merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan yang di dasarkan oleh pada pengamatan yang dilakukan peneliti tergantung dari wawasanya atau istilah yang di pakai.

Menurut Sugiyono (2008) berpendapat bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berpedoman pada filsafat postpositivisme, hal ini digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah tanpa usur paksaan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel merupakan proses dalam menguji atas dasar latar belakang yang ilmiah dapat mendefinisikan fenomena serta metode yang di terapkan melalui observasi atau sumber-sumber yang relevan.

Dalam penelitian pertambangan pasir ini peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap bahwasanya khusus pertambangan ini akan menjadi kompleks sehingga di perlukanya pemahaman yang lebih dalam untuk memahami situasi dan kondisi secara langsung. Serta penggunaan teori dan hipotesis untuk mempermudah peneliti dalam melakukan kajian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Rencana Penelitian akan dilaksanakan di Padukuham Jomboran kalurahan Sedangagung, Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus masalah yang akan diteliti adalah pertambangan pasir yang bertempat di Dusun Jomboran terkait permasalahan yang dialami warga sekitar akibat dari ada pertambangan serta mencari tahu sejauh mana peran dari PMKP ini dalam memperjuangkan tujuan.

## **C. Jenis data**

Jenis penelitian secara umum terbagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder, Menurut Lofland (2006) sendiri sumber data paling utama dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata, serta tindakan, selebihnya adalah data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumen foto dan lain-lain.-kata dan tindakan disini dalam hal ini dimaksudkan sebagai berikut:

### a) Data primer

Data primer adalah data yang didapat atas hasil wawancara atau pengamatan secara langsung dilapangan

### B )Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari hasil kajian buku atau jurnal serta riset yang relevan, data ini juga disebut sebagai data tambahan karena pada dasarnya data ini digunakan untuk menyempurnakan data primer

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (2002) teknik pengumpulan data merupakan alat bantu dalam mempermudah peneliti dalam melakukan kajian hingga bisa menghasilkan kajian yang sistematis dan tersetruktur menggunakan berbagai cara sebagai berikut:

## **A..Observsi**

Observasi merupakan catatan untuk mengamati narasumber secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian, keadaan Dusun jomboran sendiri tentang kerusakan serta keluhan masyarakat terkait aktivitas pertambangan, menurut Takalar Nugrahani (2014) tahapan observasi antara lain pengamatan deksriptif, terfokus dan terseleksi hal ini dilihat berdasarkan pelaksanaannya, observasi secara umum terbagi menjadi dua yakni observasi berperan dan observasi tidak berperan atau tanpa partisipan.

Peneliti pertama malakukan observasi pada DPDRI Yogyakarta didalam sana peneliti kebetulan sebagai mahasiswa yang sedang magang dalam siding mediasi yang di ketuai oleh GKR Hermas dalam siding tersebut menerangkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambangan , beliau juga membandingkan pertambangan yang ada di padukuhan Jomboran dan di lereng gunung berapi bahwa kerusakan yang disebabkan pertambangan di lereng gunung Merapi lebih parah karena air telah berubah warna menjadi hitam .

Observasi yang kedua dilakukan pada DLKH DIY dalam kesempatan kali ini PMKP menjelaskan update tentang permasalahan tambang penggunaan ekskavator yang digunakan telah melebihi aturan serta tetap dilaksanakan pertambangan walau masih dalam tahap penyelidikan. yang ketiga melihat langsung kondisi wilayah tambang di dalam sana peneliti juga menemukan tanda pemisah antara pertambangan CMK dan PA

## **B.Wawancara**

Wawancara merupakan catatan pertanyaan untuk mencari informasi kepada narasumber dalam bentuk daftar pertanyaan dan tidak dibarengi dengan sejumlah pilihan jawaban Tentang pengaruh PMKP dalam menghentikan penambangan pasir serta tanggapan pemerintahan daerah dalam merespon isu yang ada peneliti melakukan wawancara kepada

1. Pak Agustin Ruruh selaku ketua bidang P3KLH(penataan pengkhajian dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup) secara garis besar dalam wawancara menjelaskan tanggapan/repon pemerintah terkait permasalahan pertambangan, bagaimana tindakan DLKH untuk merespon keluhan PMKP

2. Mas Tendi selaku sekretaris dari PMKP secara garis besar adalah tentang proses masuknya pertambangan, respon masyarakat, dampak untuk masyarakat, serta langkah dalam menolak pertambangan
3. Mas Wandi advokat LBH secara garis besar wawancara menjelaskan pendampingan yang dilakukan, bagaimana cara kerja sama, melakukan belajar bersama tentang, strategi yang dilakukan LBH dalam menangani hukum UU Cipta Kerja

### **C. Dokumentasi**

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden penelitian Melalui metode ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam dan melihat secara langsung lokasi pertambangan.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Kaelan sendiri (2012) Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari data yang diperlukan serta menyusun secara sistematis data yang di lapangan. Observasi digunakan sebagai media pembantu dalam menyederhakan data serta menjabarkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dalam pembuatan kesimpulan di akhir untuk memperjelas dari apa yang akan di sampaikan peneliti. Menurut Kaelan(2012) sendiri, Triangulasi dalam menguji kredibilitas dapat dikatakan sebagai pengecekan data diri melalui sumber dengan cara dan berbagai waktu berbeda dengan demikian terdapat triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

#### **1. Triangulasi teknik**

Triangulasi teknik menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan teknik ini dengan cara bertanya kepada narasumber terkait tentang permasalahan yang ditanyakan oleh peneliti dan mengecek hal tersebut hasil korek data / dating kelapangan

#### **2. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber proses pengujian terhadap sumber yang di gunakan oleh peneliti. Peneliti menanyakan kejadian atau permasalahan yang di cari lewat internet dan menanyakan langsung kepada narasumber

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini bisa di bilang sangat rentan dalam penelitian pemilihan waktu yang salah mengakibatkan penelitian berantakan sehingga perlu memilih waktu yang pass agar data yang di peroleh valid, dilakukan oleh peneliti dengan cara pemilihan waktu yang pass dan jadwal narasumber dan dalam jam produktif

